



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Sidang pertama

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, antara:

Agus bin Abd. Wahid, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel Mapia, tempat tinggal di Jl. Suci Dolog (belakang Toko Felix), Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;  
melawan

Astuti binti Balluki, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Pramuka (rumah dinas Hotel Mapia), Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang:

1. Hj. Irmawati, S. Ag., SH., M.H. sebagai Ketua Majelis;
2. Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI. sebagai Hakim Anggota;
3. Harmoko Lestaluhu, SHI., M.H. sebagai Hakim Anggota; dibantu oleh
4. Salmiah, SH. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon di panggil ke muka sidang;

Pemohon menghadap secara pribadi;

Termohon menghadap secara pribadi;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata telah sesuai dengan identitas pada surat permohonan Pemohon;

Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang keharusan menempuh proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan. Setelah itu Ketua Majelis menjelaskan tata cara mediasi di Pengadilan. Lalu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon, untuk berunding guna memilih mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Biak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan penunjukan mediator kepada Ketua Majelis Hakim;

Selanjutnya Ketua Majelis memilih Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI, sebagai mediator, dan atas dasar itu Ketua Majelis menetapkan mediator tersebut dengan penetapan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Ketua Majelis Pengadilan Agama Biak membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik Tanggal 16 Juli 2018 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik Tanggal 4 Juli 2018 dalam perkara antara:

Agus bin Abd. Wahid, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Hotel Mapia, tempat tinggal di Jl. Suci Dolog (belakang Toko Felix), Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Pemohon;  
melawan

Astuti binti Balluki, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jl. Pramuka (rumah dinas Hotel Mapia), Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pemeriksaan dilanjutkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memerintahkan kedua belah pihak terlebih dahulu diharuskan menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka dipandang perlu menetapkan mediator dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menunjuk saudara Akhmad Masruri Yasin, SHI, MSI. sebagai mediator dalam perkara Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik antara Agus bin Abd. Wahid, sebagai Pemohon melawan Astuti binti Balluki sebagai Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Ditetapkan di : Biak

Pada tanggal : 19 Juli 2018

Ketua Majelis,

Hj. Irmawati, S. Ag. SH. M.H.



Pernyataan para pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 2 Agustus 2018 pukul 09.00 WIT, untuk mediasi, dan diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut dan pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Salmiah, SH.

Hj. Irmawati, S. Ag., SH., M.H.



Pernyataan mediasi



Laporan mediasi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman perubahan hari sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Lanjutan

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018, antara:

Agus bin Abd. Wahid, sebagai Pemohon;

melawan

Astuti binti Balluki, Sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke muka sidang;

Pemohon menghadap secara pribadi;

Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus kuasanya yang sah, padahal telah diberitahukan melalui pengumuman tanggal 31 Juli 2018 dan Ketua Majelis menyatakan bahwa pemberitahuan tersebut merupakan panggilan resmi dan patut;

Selanjutnya Majelis berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada Pemohon tentang hasil mediasi yang telah dilaksanakan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Pemohon menjawab bahwa mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan bahwa setelah perkara tersebut dilakukan mediasi oleh mediator Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI. ternyata usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal 3 Juli 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik, tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan ada perubahan pada posita point (4)

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon bahwa tahap sidang selanjutnya adalah jawaban dari Termohon;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 pukul 09.00 WIT, untuk jawaban Termohon, dan kepada Jurusita melalui Panitera Pengganti diperintahkan untuk memanggil Termohon agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut, dan diberitahukan kepada Pemohon untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Salmiah, S.H.

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.



Relaas Panggilan T



Berita Acara Sidang

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Lanjutan

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, antara:

Agus bin Abd. Wahid, sebagai Pemohon;

melawan

Astuti binti Balluki, Sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke muka sidang;

Pemohon menghadap secara pribadi;

Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik tanggal 9 Agustus 2018 dan Ketua Majelis menyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Selanjutnya Majelis berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum;

Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang pada hari ini adalah jawaban Termohon, namun karena Termohon tidak hadir maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan alat bukti surat dan saksi-saksi. Selanjutnya Pemohon menyerahkan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Kota, Nomor 153/07/XII/2010, tanggal 05 Desember 2010, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bukti tersebut sebagai berikut:



Alat bukti P



Selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti memanggil masuk saksi pertama Pemohon menghadap ke persidangan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku bernama:

1. Salma binti Abd. Wahid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal di Jl. Suci Dolog (Belakang Toko Felix), Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Saksi menyatakan bahwa Saksi adalah Kakak kandung Pemohon. selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut :

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon ?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah ?

Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Biak;

Di mana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dolog kemudian pindah kerumah Dinas Hotel Mapia hingga sekarang;

Apakah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan ?

Iya sudah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Apa yang Saksi ketahui mengenai rumah



tangga Pemohon dan Termohon ?

Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak pindah ke Mapia sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Sejak kapan Pemohon dan Termohon bertengkar ?

Sejak lahir anak pertama Pemohon dan Termohon;

Bagaimana bentuk pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang Saksi ketahui ?

Saksi melihat bentuk pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut dan pada saat bertengkar, Pemohon selalu menyuruh Saksi membawa anak-anak keluar dari rumah;

Apa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon ?

Penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena beda pendapat antara Pemohon dan Termohon, misalnya semua permintaan atau keinginan Termohon harus dipenuhi oleh Pemohon jika tidak Termohon akan



marah atau ngambek;

Bagaimana keadaan rumah tangga  
Pemohon dan Termohon saat ini ?

Saat ini, antara Pemohon dan  
Termohon telah pisah tempat  
tinggal sejak 3 bulan yang lalu,  
Pemohon tinggal bersama  
Saksi di Dolog, sedangkan  
Termohon tetap tinggal di  
Mapia bersama anak-anak  
Pemohon dan Termohon;

Apakah sejak berpisah tempat tinggal  
masih terjalin komunikasi antara Pemohon  
dan Termohon ?

Setelah pisah tempat tinggal  
antara Pemohon dan  
Termohon sudah tidak terjalin  
komunikasi lagi, tetapi  
Pemohon masih tetap  
memberikan nafkah kepada  
anak-anak Pemohon dan  
Termohon;

Apakah Saksi pernah menasihati  
Pemohon agar rukun kembali dengan  
Termohon ?

Ya, Saksi selaku kakak  
kandung dan pihak orangtua  
sering menasihati Pemohon  
dan Termohon agar tetap  
mempertahankan rumah  
tangganya, namun tidak  
berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah masih ada keterangan yang akan Saksi sampaikan ?

Cukup;

Selanjutnya Saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Kemudian atas perintah Ketua Majelis, Panitera Pengganti memanggil masuk Saksi kedua Pemohon untuk menghadap ke persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis ia mengaku bernama:

2. Rini binti Rohman, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. Saramom, Kelurahan Saramom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Saksi menyatakan bahwa ia teman Termohon. Selanjutnya Saksi tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Saksi sebagai berikut:

Apakah Saksi kenal dengan Termohon ?

Ya, Saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Apa hubungan antara Pemohon dan Termohon ?

Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Kapan dan di mana Pemohon dan Termohon menikah ?

Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 5 Desember 2010 di Biak;

Apakah Saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah ?

Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;

Di mana Pemohon dan Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal setelah menikah ?

Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah ke rumah dinas Hotel Mapia hingga sekarang;

Apakah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan ?

Ya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Apa yang Saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;

Apa yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar ?

Penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon, Termohon juga tidak melayani dan mengurus Pemohon pada saat Pemohon sakit dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Darimana Saksi tahu tentang permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ?

Saksi tahu dan dengar dari cerita



Pemohon;

Bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini ?

Saat ini, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon tinggal bersama kakak kandung Pemohon di Dolog, sedangkan Termohon tetap tinggal di Mapia bersama anak-anak Pemohon dan Termohon;

Apakah setelah terjadi pisah tempat tinggal masih terjalin komunikasi antara Pemohon dan Termohon ?

Selama berpisah, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Apakah Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon ?

Ya, saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon;

Apakah masih ada keterangan yang akan Saksi sampaikan ?

Cukup;

Selanjutnya Saksi dipersilahkan meninggalkan ruang sidang;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan bersedia membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Kemudian Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan sidang ditunda sampai dengan hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 pukul 09.00 WIT, untuk musyawarah Majelis, dan kepada Jurusita melalui Panitera Pengganti diperintahkan untuk memanggil Termohon agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal tersebut, dan diberitahukan kepada Pemohon untuk hadir pada hari dan tanggal tersebut, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi.

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Salmiah, S.H.

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.



Relaas Panggilan T



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Lanjutan

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018, antara:

Agus bin Abd. Wahid, sebagai Pemohon;

melawan

Astuti binti Balluki, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke muka sidang;

Pemohon menghadap secara pribadi;

Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik tanggal 16 Agustus 2018 dan Ketua Majelis menyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Selanjutnya Majelis berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan;

Dan atas pertanyaan ketua Majelis, Pemohon siap mendengarkan putusan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Agus bin Abd. Wahid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Astuti binti Balluki) di depan sidang Pengadilan Agama Biak;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis menyampaikan tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh para pihak;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan, sidang untuk perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Salmiah, S.H.

Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang

Nomor 0028/Pdt.G/2018/PA.Bik

Lanjutan

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai talak yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018, antara:

Agus bin Abd. Wahid, sebagai Pemohon;

melawan

Astuti binti Balluki, sebagai Termohon;

Susunan Majelis yang bersidang sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap ke muka sidang;

Pemohon menghadap secara pribadi;

Termohon tidak datang menghadap dan tidak mengutus kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 28/Pdt.G/2018/PA.Bik tanggal 16 Agustus 2018 dan Ketua Majelis menyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Selanjutnya Majelis berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Ketua Majelis menjelaskan agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan;